

PETUNJUK PELAKSANAAN

BANTUAN PEMBANGUNAN USB SMK DI PAPUA DAN PAPUA BARAT



2019





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai 12 – 13, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5725477 (Hunting), 5725471-74 Faksimile: 5725049, 5725467 Laman: http://psmk.kemdikbud.go.id

PERATURAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

> NOMOR: 1125/D5.4/KU/2019 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK
DI DAERAH PAPUA/PAPUA BARAT
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Unit Sekolah Baru (USB) SMK di daerah Papua/Papua Barat Tahun 2019;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
- Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105
 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1481);
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 168/PMK.05/2015 Nomor tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116);
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK); pasal 2 ayat (7) Ketentuan mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f. tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- 15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0560/A.A2/KU/2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 16. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 17. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor 0300/D5.1/KP/2019 tanggal 08 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2019;
- 18. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-023.03.1.419515/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK DI DAERAH PAPUA/PAPUA BARAT TAHUN 2019.

Pasal 1

Penyaluran bantuan pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK di daerah Papua/Papua Barat Tahun 2019 dilakukan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan ini.

Pasal 2

Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 Januari 2019

> PREKTORAT VENDERAL ENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Dr. Ir. M. BAKRUN, M.M. NIP 196504121990021002 LAMPIRAN

PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

NOMOR: 1125/D5.4/KU/2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK DI DAERAH PAPUA/PAPUA BARAT TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan telah dicanangkannya program Pendidikan Menengah Universal (PMU) hingga akhir tahun 2020 bertujuan meningkatkan pencapaian angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah sebesar 97%.

Direktorat Pembinaan SMK telah mengalokasikan dana bantuan pembangunan USB SMK di daerah Papua/Papua Barat sebanyak 2 Lokasi. Bantuan ini dimaksudkan untuk memenuhi amanat perundangan yang berlaku, membangun SMK yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar. Secara spesifik, pembangunan ini juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan usulan sekolah baru dari lokasi/wilayah yang masih kekurangan dan/atau belum ada SMK khususnya di daerah Papua/Papua Barat.

Pembangunan USB SMK di daerah Papua/Papua Barat dimaksudkan untuk menampung animo tamatan SLTP yang berminat melanjutkan ke SMK. Dengan terwujudnya dukungan, perhatian juga kerjasama yang baik antar Pemerintah Daerah serta Dinas Pendidikan Provinsi, diharapkan rencana Pembangunan USB SMK di daerah Papua/Papua Barat akan dapat dilaksanakan, dan dapat memenuhi harapan mengatasi disparitas APK antar Kabupaten/Kota.

B. Tujuan

Pembangunan USB SMK di daerah Papua/Papua Barat bertujuan:

- 1. Mendukung program peningkatan akses, ketersediaan, keterjangkauan, dan untuk menampung animo tamatan SLTP yang berminat melanjutkan ke SMK;
- 2. Mendukung pemenuhan kebutuhan keberadaan SMK di daerah Papua/Papua Barat.

C. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi Bantuan Pembangunan USB SMK di daerah Papua/Papua Barat tahun 2019 adalah Direktorat Pembinaan SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK tahun 2019.

D. Rincian Jumlah Bantuan

Bantuan Pemerintah Pembangunan USB di daerah Papua/Papua Barat Tahun 2019 adalah sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) per lokasi, dengan total bantuan untuk 2 lokasi adalah sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

E. Hasil yang Diharapkan

Terbangunnya 2 lokasi USB di daerah Papua/Papua Barat SMK.

F. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk uang.

G. Karakteristik Program Bantuan Pemerintah

- 1. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun;
- 2. Jangka waktu pelaksanaan selama 210 hari kalender dan selambatlambatnya harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2019;
- 3. Dalam hal waktu pelaksanaan sesuai Surat Perjanjian tidak dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 210 hari kalender dan melebihi tanggal 31 Desember 2019, maka waktu pelaksanaan dapat diperpanjang atas persetujuan Direktorat Pembinaan SMK/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menyertakan analisis kondisi dari Tim

- Teknis Pembimbing Perencanaan dan Pengawasan, sebagai usulan penerima bantuan;
- 4. Pemenuhan kebutuhan penyelesaian dan pengembangan sarana dan prasarana USB SMK di daerah Papua/Papua Barat selanjutnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah atau Yayasan;
- 5. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun keuangan.

BAB II

ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program bantuan Pembangunan USB SMK di daerah Papua/Papua Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan program Bantuan Pembangunan USB SMK di daerah Papua/Papua Barat akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Direktorat Pembinaan SMK;
- 2. Dinas Pendidikan Provinsi;
- 3. Yayasan Pendidikan (SMK Swasta);
- 4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

B. Tugas dan Tanggungjawab

- 1. Direktorat Pembinaan SMK
 - a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan program bantuan Pembangunan USB SMK di daerah Papua/Papua Barat;
 - b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan;
 - c. Melakukan seleksi proposal dan verifikasi lokasi calon penerima dana bantuan;
 - d. Menetapkan penerima dana bantuan;
 - e. Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) dan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama pemberian bantuan;
 - f. Mengatur tata cara penyaluran dana;
 - g. Melaksanakan supervisi pelaksanaan Pembangunan USB SMK (apabila perlu).

2. Dinas Pendidikan Provinsi

- Mengetahui dan menyetujui usulan proposal USB SMK di daerah Papua/Papua Barat yang disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMK;
- b. Membentuk Tim Pendiri USB untuk SMK Negeri;
- c. Mengetahui Pembentukan Tim Pendiri untuk SMK Swasta yang ditetapkan oleh Ketua Yayasan;

- d. Melakukan koordinasi program pendirian USB SMK di daerah Papua/Papua Barat dengan Tim Pendiri USB SMK meliputi kepastian dan daya dukung sumber daya terhadap kompetensi keahlian yang diproyeksikan, calon peserta didik, calon pendidik dan tenaga kependidikan, kerja sama DUDI, pengembangan kurikulum/kurikulum yang digunakan, dan Sarana Prasarana yang menjadi prioritas pengembangan USB SMK dari berbagai sumber informasi;
- e. Menyetujui proposal bantuan Pembangunan USB SMK di daerah Papua/Papua Barat yang diusulkan Yayasan (untuk USB SMK swasta) dan memberikan ijin penyelenggaraan USB SMK, serta koordinasi program pendirian USB SMK dengan Yayasan;
- f. Mengetahui Surat Perjanjian Kerjasama pemberian bantuan antara Pejabat Pembuat Komitmen Seksi Kelembagaan Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan SMK dan Ketua Tim Pendiri USB SMK;
- g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan program Bantuan Pembangunan USB SMK di daerah Papua/Papua Barat sesuai dengan ketentuan;
- h. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi pada proses pendirian USB SMK;
- i. Menyetujui laporan pelaksanaan kegiatan bantuan;
- j. Serah terima aset:
 - menandatangani Berita Acara Serah Terima Aset dan melakukan pencatatan aset bantuan, bagi SMK Negeri;
 - mengetahui Berita Acara Serah Terima Aset, bagi SMK Swasta.
- k. Dinas Pendidikan Provinsi dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kantor Cabang Daerah/Balai Wilayah untuk penandatanganan surat tugas, lembar pengesahan, Surat Perjanjian Kerjasama dan Berita Acara Serah Terima Aset dengan dibuktikan surat pernyataan dan disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMK saat kegiatan bimbingan teknis.

3. Yayasan Pendidikan (SMK Swasta)

 a. Mengajukan usulan proposal Bantuan Pembangunan USB SMK di daerah Papua/Papua Barat ke Direktorat Pembinaan SMK yang diketahui oleh Dinas Pendidikan Provinsi;

- b. Melakukan koordinasi program pendirian USB SMK di daerah Papua/Papua Barat dengan Tim Pendiri USB SMK meliputi kepastian dan daya dukung sumber daya terhadap kompetensi keahlian yang diproyeksikan, calon peserta didik, calon pendidik dan tenaga kependidikan, kerja sama DUDI, pengembangan kurikulum/kurikulum yang digunakan, dan Sarana Prasarana yang menjadi prioritas pengembangan USB SMK dari berbagai sumber informasi:
- c. Menetapkan Tim Pendiri USB SMK Swasta yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan program Bantuan Pembangunan USB SMK di daerah Papua/Papua Barat sesuai dengan ketentuan;
- e. Menindaklanjuti permasalahan dan bertanggungjawab pada proses penyelesaian program pendirian USB SMK di daerah Papua/Papua Barat;
- f. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Aset dan melakukan pencatatan Serah Terima Aset Yayasan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
- g. Menyerahkan jaminan operasional sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada saat penandatangan Perjanjian Kerjasama pemberian bantuan. Jaminan operasional berupa bank garansi digunakan untuk memberi kepastian bahwa USB SMK di daerah Papua/Papua Barat yang terbangun dapat menyelenggarakan kelembagaan pendidikan/aktifitas kegiatan belajar dan mengajar sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya untuk operasional satu tahun anggaran.

4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Dalam pendirian USB SMK di daerah Papua/Papua Barat yang bertindak sebagai penanggung jawab adalah Tim Pendiri USB SMK.

a. Tim Pendiri

Tim Pendiri terdiri dari:

- 1) Ketua Tim Pendiri;
- 2) Sekretaris;
- 3) Bendahara.

Susunan Tim Pendiri USB SMK Negeri terdiri dari:

No	Unsur/Instansi	Jabatan Dalam Tim
1	Sekolah	Ketua Tim Pendiri
2	Sekolah	Sekretaris
3	Sekolah	Bendahara

Susunan Tim Pendiri USB SMK Swasta terdiri dari:

No	Unsur/Instansi	Jabatan Dalam Tim
1	Sekolah	Ketua Tim Pendiri
2	Sekolah/Yayasan	Sekretaris
3	Sekolah	Bendahara

Ketua Tim Pendiri USB SMK adalah Kepala Sekolah atau Calon Kepala Sekolah yang diproyeksikan sebagai Kepala Sekolah pada USB SMK dan bukan merupakan pejabat/staf struktural pada Dinas Pendidikan. Bagi sekolah yang telah ber-UPT maka Ketua Tim Pendiri USB SMK adalah Kepala Sekolah yang sedang menjabat dibuktikan dengan SK pengangkatan Kepala Sekolah dan Surat Ijin Memimpin yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

Untuk USB SMK Swasta, Ketua dan Bendahara Tim Pendiri USB SMK bukan Pengurus dan/atau Pengawas dan/atau Pembina Yayasan.

- Tugas Ketua Tim Pendiri:
 - 1) Membentuk:
 - a) Tim Pembangunan;
 - b) Tim Teknis Pembimbing Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan;
 - c) Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
 - d) Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pengadaan;
 - e) Unit Pendidikan, meliputi:
 - (1) Kelembagaan;
 - (2) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - (3) Peserta Didik;
 - (4) Kurikulum dan Hubungan Industri.
 - 2) Membuka Rekening Bank atas nama SMK penerima bantuan;
 - 3) Bagi sekolah yang telah ber-UPT melakukan verifikasi data ke dalam aplikasi Takola SMK;

- 4) Bagi sekolah yang telah ber-UPT mengunggah dokumen persyaratan penerima bantuan kepada Direktorat Pembinaan SMK ke dalam aplikasi Takola SMK;
- 5) Menyampaikan dokumen persyaratan penerima bantuan kepada Direktorat Pembinaan SMK pada saat bimbingan teknis;
- 6) Membuat daftar kebutuhan peralatan yang dibutuhkan (jenis, jumlah, dan spesifikasi);
- 7) Menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama pemberian Pembuat bantuan dengan Pejabat Komitmen Seksi Kelembagaan pada Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana, Pakta Integritas, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- 8) Bertanggung jawab terhadap persiapan dokumen pendukung pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), perencanaan kegiatan dan pelaksanaan Pembangunan USB SMK (Administrasi, Fisik dan Keuangan) sesuai dengan peraturan perundangan;
- 9) Melaksanakan pekerjaan pembangunan USB SMK sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 10) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pembangunan USB SMK di daerah Papua/Papua Barat kepada Direktorat Pembinaan SMK yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, dengan mengacu kepada Pedoman Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan;
- 11) Bagi sekolah yang telah ber-UPT melakukan entry data hasil pelaksanaan Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK di daerah Papua/Papua Barat disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMK melalui aplikasi Takola SMK;
- 12) Melakukan Serah Terima Aset kepada Dinas Pendidikan Provinsi (bagi SMK Negeri) atau Ketua Yayasan (bagi SMK Swasta) sesuai peraturan perundangan.

b. Tim Pembangunan

Tim Pembangunan terdiri dari:

- 1) Ketua Tim Pembangunan;
- 2) Sekretaris;
- 3) Anggota

Susunan Tim Pembangunan (Ganjil) terdiri dari:

No	Unsur/Instansi	Jabatan Dalam Tim
1	Sekolah	Ketua Tim
2	Sekolah	Sekretaris
3	Sekolah	Anggota

- Tim Pembangunan bertugas sebagai berikut:
 - (1) Menyeleksi, mengarahkan dan membimbing Tim Pelaksana (kepala tukang/tukang/pekerja) selama pekerjaan berlangsung;
 - (2) Melaksanakan Pengadaan bahan material sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh Tim Teknis Pembimbing Perencanaan dan Pengawasan;
 - (3) Mengadministrasikan Dokumen Keuangan (Kuitansi, Faktur, Pajak);
 - (4) Membuat laporan pekerjaan yang terdiri:
 - (a) Laporan awal yang menyatakan bahwa dana bantuan sudah diterima;
 - (b) Laporan berkala (laporan mingguan);
 - (c) Laporan ≥50%, dilengkapi dengan, Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan, lampiran kemajuan penyelesaian pekerjaan minggu terakhir dan foto dokumentasi;
 - (d) Laporan akhir (100%) dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan 100%, Berita Acara Serah Terima Aset, dan foto dokumentasi.

Dalam pelaksanaan kegiatannya akan mendapatkan bantuan teknis dari Tim Teknis Pembimbing Perencanaan dan Pengawasan.

c. Tim Teknis Pembimbing Perencanaan dan Pengawasan

Tim Teknis Pembimbing Perencanaan dan Pengawasan dapat menggunakan tenaga/guru dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang membuka Program Keahlian Teknik Bangunan, jika tidak ada maka dapat menggunakan unsur lain/profesional perorangan di bidangnya yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan teknis Perencanaan dan Pengawasan pembangunan gedung.

Susunan Tim Teknis Pembimbing Perencanaan dan Pengawasan (Ganjil) terdiri dari:

No	Jabatan Dalam Tim	Bidang Keahlian
1	Ketua	Teknik Arsitektur/Teknik Sipil/Guru bangunan*
2	Anggota	Teknik Sipil/Teknik Mekanikal & Elektrikal/Guru Bangunan
3	Anggota	Drafter/Juru Gambar
4	Anggota	Pengawas Bangunan/Teknik Arsitektur/Teknik Sipil/Guru bangunan
5	Anggota	Pengawas Bangunan/ Teknik Arsitektur/Teknik Sipil/Guru bangunan*

^{*} Bersertifikat Keahlian.

- Tim Teknis Pembimbing Perencanaan bertugas sebagai berikut:
 - (1) Melakukan persiapan dokumen pendukung pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - (2) Membuat gambar rencana bangunan yang terdiri dari:
 - (a) Tata letak bangunan (masterplan/site plan);
 - (b) Denah, Tampak, Potongan;
 - (c) Instalasi listrik penerangan dan daya;
 - (d) Instalasi air bersih;
 - (e) Instalasi air kotor;
 - (f) Instalasi mekanikal dan elektrikal;
 - (g) Gambar detail meliputi: pondasi, sloof, kolom, balok, pembesian/penulangan, lantai, plafon, kusen pintu dan jendela, pintu dan jendela, kuda-kuda, dan atap, sesuai dengan kaidah konstruksi tahan gempa.
 - (3) Menyusun analisa harga satuan pekerjaan (kebutuhan bahan dan upah kerja);
 - (4) Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pendiri USB SMK dan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - (5) Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);

- (6) Membuat Rencana Kerja dan Syarat-syarat (administrasi dan teknis);
- (7) Membuat jadual pelaksanaan pekerjaan/kurva S;
- (8) Membantu Tim Pembangunan dalam pembuatan laporan.
- Tim Teknis Pembimbing Pengawasan bertugas sebagai berikut:
 - (1) Membantu Tim Pembangunan, mengarahkan dan membimbing Tim pelaksana selama pekerjaan berlangsung;
 - (2) Mengawasi, memeriksa kualitas dan kuantitas bahan yang diterima di lokasi;
 - (3) Mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan pembangunan;
 - (4) Membantu Tim Pembangunan USB SMK membuat laporan kemajuan pekerjaan yang terdiri:
 - (a) Laporan awal yang menyatakan bahwa dana bantuan sudah diterima;
 - (b) Laporan berkala (laporan mingguan);
 - (c) Laporan ≥50%, dilengkapi dengan, Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan, lampiran kemajuan penyelesaian pekerjaan minggu terakhir dan foto dokumentasi;
 - (d) Laporan akhir (100%) dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan 100%, Berita Acara Serah Terima Aset, dan foto dokumentasi.

d. Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Dalam melaksanakan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pejabat pengadaan bertanggungjawab melaksanakan pengadaan Barang/Jasa sesuai kebutuhan (meliputi jenis, jumlah, dan spesifikasi).

Susunan Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:

No	Unsur/Instansi Lain	Jabatan Dalam Tim
1	Sekolah/Instansi lain	Ketua*
2	Sekolah/Masyarakat	Anggota
3	Sekolah/Masyarakat	Anggota

^{*} Bersertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

e. Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan/atau Perabot

Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan/atau Perabot bertugas sebagai berikut:

- Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan;
- 2) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia;
- 3) Membuat Berita Serah Terima Hasil Pengadaan Peralatan kepada Ketua Tim Pendiri USB SMK.

Susunan Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan/atau Perabot terdiri dari:

No	Unsur/Instansi Lain	Jabatan Dalam Tim
1	Sekolah/Masyarakat	Ketua*
2	Sekolah/Masyarakat	Anggota
3	Sekolah/Masyarakat	Anggota

BAB III

PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN TATA KELOLA PENCAIRAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

Persyaratan penerima dana bantuan pembangunan USB SMK di daerah Papua/Papua Barat adalah sebagai berikut:

- 1. Adanya proposal yang diajukan oleh:
 - a. Dinas Pendidikan Provinsi untuk usulan SMK Negeri; atau
 - b. Yayasan untuk Unit Sekolah Baru (USB) SMK Swasta telah disetujui Dinas Pendidikan Provinsi.
- 2. Bagi sekolah yang telah ber-UPT mengunggah proposal Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK di daerah Papua/Papua Barat melalui aplikasi Takola SMK;
- 3. Memiliki lahan dengan luas sekurang-kurangnya 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) dalam satu kesatuan, yang dibuktikan dengan Surat Kepemilikan Lahan atas nama Pemerintah Provinsi/Dinas Pendidikan Provinsi/Yayasan dalam bentuk: Sertifikat Tanah (bukan tanah milik pribadi/perorangan); atau Akta Jual Beli/Akta Hibah/Akta Sewa/Akta Pakai (Khusus tanah milik Lembaga Pemerintah/BUMN) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW); atau Surat pernyataan pelepasan hak ulayat/adat atas tanah oleh pihak yang berwenang/dokumen lain sesuai dengan peraturan dan ketentuan daerah atas nama Pemda/Dinas Pendidikan Provinsi/Yayasan, dilengkapi dengan surat ukur/peta bidang dari BPN;
- 4. Apabila status kepemilikan lahan untuk Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri masih merupakan aset pemerintah kabupaten/kota, maka harus dilampirkan Surat Pernyataan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD)/Kepala Bagian Aset Pemda yang menyatakan aset tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi;
- 5. Apabila status kepemilikan lahan untuk Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri masih menjadi satu dengan aset Pemda, maka harus dilampirkan Surat Pernyataan dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD)/Kepala Bagian Aset Pemda tentang luasan lahan yang diperuntukkan bagi Unit Sekolah Baru (USB) SMK berikut peta bidang tanah/surat ukur dari BPN;

- 6. Apabila Bukti Kepemilikan lahan untuk Unit Sekolah Baru (USB) SMK Swasta masih menjadi satu dengan aset yayasan, maka harus dilampirkan bukti dalam bentuk akta notaris yang menyatakan luasan lahan yang diperuntukkan bagi Unit Sekolah Baru (USB) SMK Swasta berikut peta bidang tanah/surat ukur tanah dari BPN;
- 7. Memiliki ijin pendirian dan/atau ijin operasional dan/atau ijin penerimaan peserta didik baru dari Dinas Pendidikan Provinsi;
- 8. Adanya Surat pernyataan Dinas Pendidikan Provinsi/Yayasan tentang pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana serta biaya operasional dari Dinas Pendidikan Provinsi/Yayasan;
- 9. Melampirkan jumlah sekolah dan peserta didik SMP/MTs/Sederajat sebagai sumber siswa, dan jumlah sekolah dan peserta didik SMA/MA/SMK;
- 10. Belum pernah mendapat bantuan untuk pembangunan fisik (antara lain: Ruang Kelas Baru (RKB), Ruang Praktik Siswa (RPS), Perpustakaan);
- 11. Khusus untuk SMK swasta, Ketua Tim Pendiri dan Bendahara bukan pendiri/pembina/pengurus/pengawas yayasan penyelenggara SMK yang bersangkutan;
- 12. Khusus untuk Unit Sekolah Baru (USB) SMK Swasta, diprioritaskan bagi Yayasan pengusul yang telah memiliki satuan pendidikan setingkat lebih rendah (SMP/ MTs/Sederajat);
- 13. Tidak membuka Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen (Bisnis dan Pemasaran, Manajemen Perkantoran, dan Akuntansi & Keuangan) dan Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan;
- 14. Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan Provinsi (bermeterai Rp6000,-) untuk:
- 15. Melakukan pencatatan Serah Terima Aset hasil Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK di daerah Papua/Papua Barat bagi SMK Negeri;
- 16. Mengetahui Serah Terima Aset hasil Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK di daerah Papua/Papua Barat bagi SMK Swasta:
- 17. Memiliki dukungan perusahaan industri pasangan yang sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibuka;

- 18. Bagi Unit Sekolah Baru (USB) SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- 19. Akses/jalan menuju lokasi minimal dalam bentuk macadam kondisi baik dan dapat dilalui kendaraan roda empat atau lebih;
- 20. Apabila memerlukan pematangan lahan (land clearing), pemotongan dan pengurugan (cut and fill), menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi/Yayasan;
- 21. Lahan tidak berada di daerah rawan banjir;
- 22. Lahan harus sudah siap bangun (tidak sedang dimanfaatkan untuk kepentingan lain);
- 23. Lokasi strategis, mudah dijangkau dengan kendaraan roda empat, tersedia sumber air, dan sumber listrik;
- 24. Lokasi di luar jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
- 25. Adanya foto lokasi calon USB SMK dari beberapa sisi sesuai bentuk dan batas lahan.

B. Mekanisme Pengajuan Proposal dan Penetapan Penerimaan Bantuan

1. Dinas Pendidikan Provinsi mengajukan usulan dalam bentuk proposal bantuan Pembangunan USB di daerah Papua/Papua Barat SMK Negeri dan Swasta, dikirim ke alamat di bawah ini:

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

u.p. Kepala Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Komplek Kemdikbud Gedung E, lantai 12

Jalan Jenderal Sudirman - Senayan

Jakarta Pusat 10270

- 2. Direktorat Pembinaan SMK melakukan seleksi proposal dan verifikasi data dan/atau verifikasi lokasi;
- 3. Direktorat Pembinaan SMK melalui Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana melakukan seleksi calon penerima bantuan Pembangunan USB SMK di daerah Papua/Papua Barat berdasarkan data pada aplikasi Takola SMK bagi USB SMK yang telah ber-UPT;
- 4. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK calon penerima bantuan Pembangunan USB SMK di daerah Papua/Papua Barat;
- 5. Bagi lokasi/sekolah yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan Pembangunan USB SMK di daerah Papua/Papua Barat wajib menyampaikan/melengkapi/ menyempurnakan proposal dan sesuai dengan dokumen persyaratan dan diketahui oleh Dinas Pendidikan

Provinsi, dikirim atau disampaikan sebelum batas waktu penetapan bantuan;

- 6. Direktorat Pembinaan SMK menyampaikan undangan pelaksanaan Bimtek kepada SMK calon penerima bantuan USB SMK di daerah Papua/Papua Barat melalui Dinas Pendidikan Provinsi;
- 7. Direktorat Pembinaan SMK melakukan Bimbingan Teknis kepada Ketua Tim Pendiri dan Ketua Tim Teknis Pembimbing Perencanaan dan Pengawasan;
- 8. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan lokasi/sekolah penerima bantuan Pembangunan USB SMK di daerah Papua/Papua Barat dengan Surat Keputusan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan.

C. Bimbingan Teknis

Sekolah yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan akan menerima Bimbingan Teknis yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMK.

Kegiatan bimbingan teknis meliputi:

- 1. Penjelasan:
 - a. Kebijakan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. Pedoman Perancangan (Konsep Tata Letak Bangunan/ Ruang, Site Plan/Master Plan), Pelaksanaan dan Pengawasan;
 - c. Pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - d. Pedoman penyusunan laporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan.
- 2. Pembuatan Rencana Penggunaan Dana (RPD);
- 3. Pembuatan Master Plan;
- 4. Pemeriksaan kelengkapan dokumen/persyaratan calon penerima bantuan pemerintah;
- 5. Penandatanganan Pakta Integritas;
- 6. Penandatanganan Surat Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- 7. Bagi calon penerima bantuan yang sudah memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima bantuan maka dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama antara Ketua Tim Pendiri USB SMK dengan Pejabat Pembuat Komitmen Kepala Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana.

D. Tata Kelola Pencairan Bantuan Pemerintah

- 1. Dana bantuan prasarana disalurkan langsung ke rekening Sekolah dalam dua tahap:
 - a. Penyaluran dana tahap pertama disalurkan 70% dari nilai bantuan fisik setelah ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama;
 - b. Penyaluran dana tahap kedua disalurkan 30% dari nilai bantuan fisik setelah kemajuan (progress) pekerjaan kumulatif mencapai ≥50% dibuktikan dengan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pendiri USB SMK, lampiran kemajuan penyelesaian pekerjaan minggu terakhir dan dilengkapi foto dokumentasi.
- Dana bantuan sarana (peralatan dan atau perabot) disalurkan sekaligus (100% dari nilai bantuan) setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama.
- 3. Proses penyaluran dana bantuan dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Bendahara Pengeluaran dengan melampirkan:
 - 1) SK Penetapan SMK Penerima bantuan tahun 2019 yang diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Direktorat Pembinaan SMK;
 - 2) Naskah perjanjian kerjasama/kontrak antara Direktorat PSMK dengan bank penyalur;
 - 3) Daftar rekapitulasi penerima bantuan 2019.
 - b) Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penandatangan SPM Direktorat PSMK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - c) SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III, untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - d) Dana disalurkan oleh KPPN ke lembaga penyalur. Selanjutnya lembaga penyalur menyalurkan dana langsung ke rekening Sekolah bagi sekolah yang telah ber-UPT, sedangkan sekolah yang belum ber-UPT, Ketua Tim Pendiri bersama bendahara membuka rekening atas nama USB SMK. Teknis penyaluran dana tersebut diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan lembaga penyalur;

e) Lembaga penyalur akan meneruskan dana bantuan ke Sekolah penerima bantuan setelah dana masuk pada rekening lembaga penyalur dan lembaga penyalur menerima Surat Perintah Penyaluran (SPPn) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

E. Supervisi

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Dinas Pendidikan Provinsi/Direktorat PSMK bila diperlukan dapat melakukan supervisi secara sampling terhadap pelaksanaan kegiatan program bantuan Pembangunan USB SMK.

BAB IV

KETENTUAN PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Ketentuan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

- 1. Dana bantuan diperuntukkan:
 - a. Pembangunan Gedung:
 - 1) Ruang Pembelajaran Umum (Ruang Kelas);
 - 2) Ruang Pembelajaran Khusus (Ruang Praktik);
 - 3) Ruang Penunjang Pembelajaran (Ruang administrasi/kantor, dan jamban);
 - 4) Infrastruktur (penyediaan air bersih dan listrik).
 - b. Pengadaan Peralatan;
 - c. Pengadaan Perabot Ruang Pembelajaran (Ruang Kelas, Ruang Praktik dan Ruang administrasi/kantor);
 - d. Biaya Tim Teknis Pembimbing Perencanaan, Pengawasan dan pengelolaan administrasi.
- 2. Apabila terjadi perubahan pekerjaan, sebelum proses pekerjaan dilaksanakan Ketua Tim Pendiri USB SMK harus mengajukan usulan perubahan kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan mempertimbangkan masa pelaksanaan maupun penyaluran dana agar pelaksanaan pekerjaan dapat terlaksana tidak melebihi tahun anggaran berjalan.

B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah

- 1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggung-jawabkan dan didukung oleh bukti fisik, administrasi dan keuangan;
- 2. Sekolah melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatan bantuan secara fisik dan administrasi kepada Direktorat Pembinaan SMK dan kepada Dinas Pendidikan Provinsi sesuai Pedoman Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan;
- 3. Dana bantuan pembangunan USB SMK di daerah Papua/Papua Barat yang diterima harus dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan;

4. Apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan fisik bangunan, pengadaan peralatan/perabot, dan penggunaan dana bantuan, maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya Ketua Tim Pendiri Penerima Bantuan dan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.

C. Perpajakan

Pemungutan dan Penyetoran Pajak dalam penggunaan dana bantuan mengikuti ketentuan perpajakan.

D. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan Bantuan Pembangunan USB SMK di daerah Papua/Papua Barat yang dapat merugikan negara dan/atau satuan pendidikan menjadi tanggung jawab penerima bantuan dan akan dikenakan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PELAPORAN

Laporan pelaksanaan bantuan pembangunan USB SMK di daerah Papua/Papua Barat, harus memberikan data dan informasi lengkap mengenai proses pelaksanaan pembangunan USB SMK dari awal pelaksanaan sampai telah diserahterimakan serta dicatat sebagai aset daerah atau aset yayasan.

Bagi USB SMK penerima bantuan yang telah ber-UPT harus melakukan pembaharuan data hasil pelaksanaan ke dalam aplikasi Takola SMK.

A. Laporan Awal

Laporan awal terdiri dari:

- 1. Lembar Informasi Bantuan;
- 2. Fotokopi rekening koran yang membuktikan dana bantuan telah masuk;
- 3. Jadwal pelaksanaan pekerjaan/kurva S yang menggambarkan pelaksanaan pembangunan USB SMK mulai dari pekerjaan persiapan sampai dengan serah terima pekerjaan;
- 4. Foto awal (0%) lokasi yang akan dibangun (dicetak berwarna).

B. Laporan Kemajuan Pekerjaan

Laporan Kemajuan Pekerjaan 50% terdiri dari:

- Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan kumulatif ≥50% yang ditandatangani di atas meterai Rp6.000,- oleh Ketua Tim Pendiri USB SMK dan dibubuhi stempel sekolah (asli);
- 2. Laporan kemajuan pekerjaan minggu terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Pembimbing Perencanaan, Pengawasan dan Ketua Tim Pembangunan diketahui Ketua Tim Pendiri (asli);
- 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan ≥ 50% yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,- oleh Kepala Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah (asli)
- 4. Foto kemajuan pekerjaan 0% s.d. ≥ 50% (dicetak berwarna);

C. Laporan Akhir (100%) pelaksanaan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Swakelola dengan dan/atau tanpa melibatkan masyarakat

a. Laporan Lengkap

Laporan untuk Dinas Pendidikan Provinsi dibuat rangkap 3 (tiga) dalam format ukuran kertas A4 di jilid rapi, dengan rincian:

- 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotokopi sebagai pertinggal untuk sekolah;
- 1 (satu) asli untuk Dinas Pendidikan Provinsi

Laporan terdiri dari:

- 1) Lembar Pengesahan Laporan (asli);
- 2) Lembar Informasi Bantuan;
- 3) Narasi Pelaksanaan Bantuan;
- 4) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja atas Pelaksanaan Bantuan bermeterai Rp6.000,- (asli);
- 5) Rekapitulasi Penggunaan Dana Bantuan;
- 6) Rekapitulasi penerimaan dan penyetoran pajak;
- 7) Fotokopi bukti pembayaran pajak;
- 8) Fotokopi bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa dana bantuan/dan atau bunga bank;
- 9) Fotokopi Rencana Penggunaan Dana (RPD);
- 10) Site plan dan master plan;
- 11) Gambar kerja bangunan (as built drawing);
- 12) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- 13) Analisa Harga Satuan Bahan dan Jasa;
- 14) Laporan kemajuan pekerjaan minggu terakhir;
- 15) Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan 100% yang ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Pembimbing Perencanaan, Pengawasan dan Ketua Tim Pembangunan dengan diketahui Ketua Tim Pendiri (asli);
- 16) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pembangunan antara Ketua Tim Pembangunan dan Ketua Tim Pendiri;
- 17) Foto pembangunan dari 0% sampai dengan 100% (dicetak berwarna) dan dalam bentuk softfile;
- 18) Foto hasil pengadaan perabot (dicetak berwarna) dan dalam bentuk softfile:

- 19) Berita Acara serah terima hasil pengadaan peralatan antara Ketua Tim Pemeriksa dan Penerima hasil pengadaan dan Ketua Tim Pendiri;
- 20) Foto hasil pengadaan peralatan dan diberi keterangan nama alat (dicetak berwarna) dan dalam bentuk softfile;
- 21) Berita Acara Serah Terima Aset beserta lampirannya (asli rangkap 3). Bagi SMK Negeri ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, bagi SMK Swasta Kepada Ketua Yayasan yang di ketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
- 22) Surat Pernyataan bahwa seluruh dokumen data dan informasi lengkap mengenai proses pelaksanaan pembangunan USB SMK dari awal pelaksanaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai dan telah diserahterimakan serta dicatat sebagai aset daerah atau yayasan, disimpan secara baik oleh Ketua Tim Pendiri Kepala Sekolah untuk keperluan pemeriksaan.

Di unggah ke dalam Aplikasi Takola (sebagai dokumen rekapitulasi penerimaan dan pemanfaatan Bantuan Pemerintah yang dilengkapi foto-foto perkembangan kegiatan) bagi USB SMK yang telah ber-UPT.

b. Laporan singkat

Laporan untuk Direktorat Pembinaan SMK dibuat rangkap 2 (dua) dalam format ukuran kertas A4 dijilid rapi, dengan rincian: 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotokopi sebagai pertinggal untuk sekolah terdiri dari:

- 1) Lembar Pengesahan Laporan (asli);
- 2) Lembar Informasi Bantuan;
- 3) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja atas Pelaksanaan (bermeterai Rp6.000,- (asli);
- 4) Laporan kemajuan pekerjaan minggu terakhir;
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan 100% yang ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Pembimbing Perencanaan, Pengawasan dan Ketua Tim Pembangunan dengan diketahui Ketua Tim Pendiri (asli);
- 6) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pembangunan antara Ketua Tim Pembangunan dan Ketua Tim Pendiri;
- 7) Foto pembangunan dari 0% sampai dengan 100% (dicetak berwarna) dan dalam bentuk softfile;

- 8) Foto hasil pengadaan perabot (dicetak berwarna) dan dalam bentuk softfile;
- 9) Berita Acara serah terima hasil pengadaan peralatan antara Ketua Tim Pemeriksa dan Penerima hasil pengadaan dan Ketua Tim Pendiri;
- 10) Foto hasil pengadaan peralatan dan diberi keterangan nama alat (dicetak berwarna) dan dalam bentuk softfile;
- 11) Berita Acara Serah Terima Aset beserta lampirannya (asli rangkap 3). Bagi SMK Negeri ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, bagi SMK Swasta Kepada Ketua Yayasan yang di ketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
- 12) Surat Pernyataan bahwa seluruh dokumen data dan informasi lengkap mengenai proses pelaksanaan pembangunan USB SMK dari awal pelaksanaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai dan telah diserahterimakan serta dicatat sebagai aset daerah atau yayasan, pengadaan disimpan secara baik oleh Ketua Tim Pendiri Kepala Sekolah untuk keperluan pemeriksaan.

Disampaikan

Kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan u.p. Kepala Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 12

Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270

Telp. 021-5725473, 5725477;

Laman: http://psmk.kemdikbud.go.id

2. Pelaksanaan dengan Pihak Ketiga

Laporan Akhir apabila pelaksanaan pekerjaan melalui Penyedia Barang dan Jasa harus mengacu pada:

- a. Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

- d. Laporan akhir disusun setelah seluruh pekerjaan selesai 100%, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - Lembar Pengesahan Laporan yang diketahui Dinas Pendidikan Provinsi (asli);
 - 2) Lembar Informasi Bantuan;
 - 3) Narasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan USB SMK dan/atau Pengadaan Perabot dan/atau Peralatan;
 - 4) Site plan dan master plan;
 - 5) Gambar kerja bangunan (as built drawing);
 - 6) Rekapitulasi Penggunaan Dana Bantuan;
 - 7) Rekapitulasi penerimaan dan penyetoran pajak;
 - 8) Fotokopi bukti setor pajak;
 - 9) Fotokopi bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa dana bantuan dan/atau bunga bank;
 - 10) Foto pembangunan dari 0% sampai dengan 100% (dicetak berwarna) dan dalam bentuk softfile;
 - 11) Foto hasil pengadaan perabot (dicetak berwarna) dan dalam bentuk softfile;
 - 12) Foto hasil pengadaan peralatan diberi keterangan nama alat (dicetak berwarna) dan dalam bentuk softfile;
 - 13) Berita Acara Serah Terima Aset beserta lampirannya (asli rangkap 3). Bagi SMK Negeri ke Kepala Dinas Pendidikan, bagi SMK Swasta Kepada Ketua Yayasan yang di ketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
 - 14) Surat Pernyataan bahwa seluruh dokumen data dan informasi lengkap mengenai proses pelaksanaan pembangunan USB SMK dari awal pelaksanaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai dan telah diserahterimakan serta dicatat sebagai Aset Daerah, disimpan secara baik oleh Kepala Sekolah untuk keperluan pemeriksaan.

Laporan disampaikan pada Dinas Pendidikan Provinsi, dan Direktorat Pembinaan SMK seperti pada pola pelaporan dengan swakelola.

D. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

BAB VI

PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program pembangunan USB SMK. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Bantuan USB SMK.

Program Bantuan USB SMK akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam pelaksanaan program konsisten terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk penerapan Petunjuk Pelaksanaan ini.

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur lebih rinci dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan, dan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang dikeluarkan Direktorat PSMK.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Dr. Ir. M. BAKRUN, M.M. NIP/19650412199002100

PREKTORAT VENDERAL ENDIBIKAN DASAF DAN MENENGAH



Diunggah pada aplikasi Takola SMK (Bila USB SMK sudah ber-UPT) Laman: http://psmk.kemdikbud.go.id/takola



PETUNJUK

PENYUSUNAN PROPOSAL

PROPOSAL PEMBANGUNAN

UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK DI DAERAH
PAPUA/PAPUA BARAT

DIREKTORAT PEMBINAAN SMK DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2019

SISTEMATIKA, ISI PROPOSAL DAN

CONTOH LAMPIRAN

Sebagai referensi dalam penulisan proposal untuk mempermudah dalam evaluasi maka proposal minimal dapat disusun dengan sistematika seperti berikut ini:

- 1. Bagian Depan, meliputi:
 - Halaman Sampul (Cover),
 - Halaman Pengesahan/Persetujuan,
 - Halaman Identitas calon Sekolah,
 - Halaman Kata Pengantar,
 - Halaman Daftar Isi,

2. Bagian Isi, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Visi dan Misi
- C. Tujuan dan Sasaran

BAB II POTENSI DAN PROGRAM YANG AKAN DIKEMBANGKAN

- A. Potensi Daerah
- B. Kompetensi Keahlian yang akan dikembangkan

BAB III PERSIAPAN PEMBANGUNAN USB SMK

- A. Lokasi (Pematangan Lahan)
- B. Kesiapan Infrastruktur (Jalan ke lokasi, jaringan listrik, sumber air)
- C. Kegiatan Pembelajaran (Persiapan sumber siswa, Tenaga pendidik dan kependidikan, Kurikulum, dan lain lain)
- D. Dukungan Pemerintah Daerah dan Masyarakat/Instansi lainnya

BAB IV KEBUTUHAN BANGUNAN, PERALATAN DAN PERABOT.

- A. Pembangunan Gedung Pembelajaran (Ruang Teori dan Ruang Praktik beserta selasarnya)
- B. Pembangunan Ruang Kantor
- C. Pembangunan Jamban

- D. Pengadaan Peralatan Praktik
- E. Pengadaan Perabot Ruang Pembelajaran (Ruang Teori dan Ruang Praktik serta Ruang Kantor); dan/atau
- F. Biaya perencanaan, pengawasan pembangunan dan pengelolaan administrasi

BAB V KEBUTUHAN TENAGA.

- A. Pendidik
- B. Tenaga Kependidikan

BAB VI RENCANA PENGUNAAN DANA BANTUAN

- A. Pembiayaan yang dibebankan pada Pemerintah Pusat
- B. Pembiayaan yang dibebankan pada Pemerintah Daerah/ Yayasan.

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN.

- 1. Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Yayasan;
- 2. Pengesahan Proposal oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
- 3. SK Tim Pendiri USB SMK dari Dinas Pendidikan Provinsi/Yayasan;
- 4. SK Tim Pembangunan;
- 5. SK Tim Teknis Pembimbing Perencanaan dan Pengawasan;
- 6. SK Pejabat/Panitia Pengadaan;
- 7. SK Tim Pemeriksa dan Penerima hasil Pengadaan Barang/Jasa;
- 8. Surat pernyataan kesanggupan tentang pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana serta biaya operasional dari Dinas Pendidikan Provinsi/Yayasan;
- 9. Fotokopi Jaminan Operasional berupa bank garansi sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) peruntukan untuk USB SMK (khusus USB SMK Swasta) (Dilampirkan pada waktu Bimtek);
- 10. Fotokopi Akta pendirian Yayasan (khusus USB SMK Swasta) yang dilegalisir oleh Notaris/PPAT; Ketua Tim Pendiri bukan merupakan pendiri dan/atau pembina, dan/atau pengurus, dan/atau pengawas yayasan penyelenggara SMK yang bersangkutan;
- 11. Fotokopi Surat pengesahan pendirian Yayasan oleh Kemenkumham (khusus USB SMK Swasta);

- 12. Fotokopi Ijin Pendirian/ Ijin Operasional / Ijin Penerimaan Peserta Didik Baru/dari Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan Provinsi;
- 13. Data satuan Pendidikan SMP/MTs/Sederajat sebagai sumber peserta didik, dan SMA/SMK/MA/MAK yang menggambarkan daya tampung calon peserta didik;
- 14. Fotokopi kepemilikan/hak penggunaan atas lahan dalam bentuk Sertifikat Tanah (bukan tanah milik pribadi/perorangan); atau Akta Jual Beli/Akta Hibah/Akta Sewa/Akta Pakai (Khusus tanah milik Lembaga Pemerintah/BUMN) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan harus dilengkapi dengan surat ukur dari BPN; atau Surat pernyataan pelepasan hak ulayat/adat atas tanah oleh pihak yang berwenang/dokumen lain sesuai dengan peraturan dan ketentuan daerah atas nama Pemda/Dinas Pendidikan Provinsi/Lembaga Pemerintah/BUMN/Yayasan dilengkapi dengan surat ukur dari BPN;
- 15. Fotokopi Surat Ukur Tanah/Peta Bidang Tanah dari BPN
- 16. Gambar peta kontur tanah lokasi USB;
- 17. Data jumlah siswa (bila ada);
- 18. Surat pernyataan dari Dinas Pendidikan Provinsi/Yayasan mengenai lokasi dekat dengan sumber listrik, air dan mudah dijangkau alat transportasi;
- 19. Gambar Site Plan dan Master Plan (minimal berskala 1:200);
- 20. Foto Lokasi (dari 8 titik yang berbeda) berwarna;
- 21. Surat Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Yayasan tentang penyediaan dana pendamping untuk pematangan lahan;
- 22. Surat Kerjasama (MoU) dengan Dunia Usaha atau Dunia Industri (DU/DI)
- 23. Rencana Anggaran Biaya;
- 24. Analisa Harga Satuan Bahan dan Jasa.

LAMPIRAN PROPOSAL

Berikut ini merupakan contoh lampiran yang terdapat pada proposal Pembangunan USB SMK.



PROPOSAL

PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK DI DAERAH PAPUA/PAPUA BARAT

Kabupaten/Kota	:
Provinsi	:
	TAHUN 2019
	KOMPETENSI KEAHLIAN:
	ROMI ETENSI REALIDIAN.
1	

SMK

Kecamatan



PEMERINTAH PROVINSI
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
JALAN
TELEPON ()

Nomor	:
Lampiran	:

: Bantuan Pembangunan USB SMK di daerah Hal

Papua/Papua Barat

Yth. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Di Jakarta

Dalam rangka meningkatkan pemerataan untuk memperoleh kesempatan belajar pada jenjang pendidikan menengah khususnya Sekolah Menengah Kejuruan di daerah Papua/Papua Barat, bersama ini kami mengajukan permohonan program Bantuan Pembangunan USB di daerah Papua/Papua Barat SMK Negeri. Kabupaten/Kota. Provinsi.

Sebagai bahan pertimbangan, kami informasikan lahan untuk pembangunan USB SMK Negeri telah siap bangun dan merupakan milik Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah, yang peruntukannya untuk pembangunan satuan pendidikan SMK. Bersama ini pula kami sampaikan proposal Pembangunan USB SMK di daerah Papua/Papua Barat.

D '1'		1 , 1		1 .		• •	. •	1 '1
1)em1k19n	atae	perhatianny	72	kamı	gam.	กวาไรวก	terima	レコミ1 h
Dumman	aias	permananny	γa,	Kann	Sam	paikan	CHILL	rasiii.

	Mengetahui, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
	()
Tembusan Yth :	NIP

- 2. Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
- 3. Kasubdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMK;

HIN	ITI	IK	IISR	SMK	SWA	STA
OI.		, in	UJU.	JIII	JVVF	



YAYASAN	
JALAN	
TELEPON ()	

Nomor : Lampiran :

Hal : Bantuan Pembangunan USB SMK di daerah

Papua/Papua Barat

Yth. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Di Jakarta

Sebagai bahan pertimbangan, kami informasikan lahan untuk pembangunan USB SMK telah siap bangun dan merupakan milik Yayasan, yang peruntukannya untuk pembangunan satuan pendidikan SMK. Bersama ini pula kami sampaikan proposal Pembangunan USB SMK di daerah Papua/Papua Barat.

Demikian atas perhatiannya, kami sam	paikan terima kasih.
Mengetahui,	
Kepala Dinas Pendidikan	Ketua Yayasan
Provinsi	
()	()

Tembusan Yth:

- 1. Yayasan;
- 2. Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
- 3. Kasubdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMK


LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)

DI DAERAH PAPU	JA/PAPUA BARAT
SMK	·
Mengetahui;	Ketua Tim Pendiri USB
Kepala Dinas Pendidikan	SMK
Provinsi	
()	()
NIP	NIP

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) DI DAERAH PAPUA/PAPUA BARAT

SMK	
Ketua Tim Pendiri USB	
	Value Value v
SMK	Ketua Yayasan
()	()
()	(
3.5	
Menget	
Kepala Dinas	
Provinsi	
()

NIP.....



PEMERINTAH PROVINSI
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI/YAYASAN
JALAN
TELEPON ()

SURAT PERNYATAAN

Yang bertan	da tangan di bawah ini,
Nama	:
Jabatan	:
Alamat	:
Dengan ini n	nenyatakan sanggup menyediakan:
1) Pengadaa	an Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
2) Biaya Per	ngadaan Sarana dan Prasarana.
3) Biaya Op	erasional.
Untuk terlak	sananya Pembangunan USB SMK di daerah Papua/Papua
Barat	Provinsi/Yayasan
melalui angg	garan APBD/Yayasan setiap tahunnya guna kelangsungan
kegiatan pen	nbelajaran.
Demikianlah	surat pernyataan ini kami buat.
	Kepala Dinas
	Pendidikan Provinsi/Yayasan

Logo	

PEMERINTAH PROVINSI	
DINAS PENDIDIKAN/PROVINSI/YAYASAN	
JALAN	
TELEPON ()	

Nomor :....

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENDIRI UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK

SMK.....

PROVINSI/YAYASAN.....

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI (YAYASAN)

Menimbang:

- bahwa salah satu program bantuan Direktorat Pembinaan SMK dana APBN 2019 adalah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK di daerah Papua/Papua Barat.
- bahwa dalam rangka kegiatan Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (USB) SMK perlu dibentuk Tim Pendiri USB SMK.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- 6. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 8. Peraturan Presiden RI Nomor 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK); pasal 2 ayat (7) Ketentuan mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f. tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Pendiri USB SMK seperti nama-nama terlampir.

KEDUA : Tim Pendiri USB SMK mempunyai tugas:

 Membentuk Tim Pembangunan, Tim Teknis Pembimbing Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan, Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa serta Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pengadaan;

- 2. Menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama pemberian bantuan USB SMK dengan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana, Pakta Integritas, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- Bertanggung jawab terhadap persiapan dokumen pendukung pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), perencanaan kegiatan dan pelaksanaan Pembangunan USB SMK (Administrasi, Fisik dan Keuangan) sesuai dengan peraturan perundangan;
- 4. Melaksanakan bantuan USB SMK sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pembangunan USB SMK kepada Direktorat Pembinaan SMK yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Yayasan;
- 6. Menyiapkan dokumen untuk serah terima aset kepada Pemerintah Provinsi/Yayasan sesuai dengan peraturan perundangan.

KETIGA

: Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam diktum kedua akan dibebankan pada APBD Provinsi/anggaran Yayasan......

KEEMPAT

3.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pada tanggal :

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Yayasan

Tem	busan:	NIP
1.	Gubernur	
2.	Direktur Pembinaan SM	K di Jakarta

Kasubdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMK

Lampi	ran : Keputus	an Kepala Dinas	Pendidikan Prov	vinsi
Nomor	. :			
Tangga	al :			
		Tim Pendi	ri USB SMK	
		SMK Nege	ri	
No	Nama	Unsur/I	nstansi	Jabatan Dalam Tim
1		Sekolah		Ketua Tim
2		Sekolah		Sekretaris
3		Sekolah		Bendahara
			Ditetapkan di	:
			Tanggal	:
			Kepala Dinas Pe	
			NIP	

UNTUK USB SMK SWASTA

Lampiran	: Keputusan Yayasan
Nomor	:
Tanggal	:

Tim Pendiri USB SMK SMK

No	Nama	ma Unsur/Instansi							
1		Sekolah	Ketua Tim						
2		Sekolah/Yayasan	Sekretaris						
3		Sekolah	Bendahara						

Ditetapkan di Tanggal	:
Ketua Yayasar	1

KEPUTUSAN KETUA TIM PENDIRI USB SMK.....

Nomor :

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)

SMK

Menimbang:

- Bahwa salah satu program bantuan Direktorat Pembinaan SMK dana APBN 2019 adalah Pembangunan USB SMK di daerah Papua/Papua Barat.
- Bahwa dalam rangka kegiatan pelaksanaan Pembangunan USB SMK di daerah Papua/Papua Barat perlu dibentuk Tim Pembangunan USB SMK.

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- 7. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- 8. Peraturan Presiden RI Nomor 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK); pasal 2 ayat (7) Ketentuan mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f. tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU: Membentuk Tim Pembangunan USB SMK seperti nama-nama terlampir.

KEDUA: Tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan USB SMK sebagai berikut:

- 1. Mengarahkan dan membimbing Tim Pelaksana selama pekerjaan berlangsung;
- Melaksanakan Pengadaan bahan material sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh Tim Teknis Pembimbing Perencanaan dan Pengawasan;

- 3. Mengadministrasikan Dokumen Keuangan (Kuitansi, Faktur, Pajak);
- 4. Membuat laporan pekerjaan yang terdiri:
 - a. Laporan Awal;
 - b. Laporan Berkala (laporan mingguan);
 - c. Laporan Kemajuan Kumulatif ≥50%;
 - d. Laporan Akhir (100%).

KETIGA: Tim Pembangunan USB SMK bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pendiri/Kepala Sekolah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SMK.

KEEMPAT: Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam diktum kedua dibebankan pada APBD Provinsi/Yayasan.

KELIMA: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri dangan catatan bahwa, apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya tugas tersebut di atas.

Ditetapkan di : Pada tanggal :

Ketua Tim Pendiri USB SMK.....

	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
N	[]	Ι)																										

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
- 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Nomor Tanggal		:	•••••										
		:	•••••										
Tim Pembangunan USB SMK													
No	No Nama		Unsur/Inst	ansi	Jabatan Dalam Tim								
1.			Sekolah		Ketua Tim								
2.			Sekolah		Sekretaris								
3.			Sekolah		Anggota								
				 NIP									

Lampiran Keputusan Ketua Tim Pendiri USB SMK

KEPUTUSAN KETUA TIM PENDIRI USB SMK T E N T A NG

PENGANGKATAN TIM TEKNIS PEMBIMBING

PERENCANAAN DAN PENGAWASAN

PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU SMK

TAHUN.....

Nomor :

Menimbang :

- Bahwa salah satu pemanfaatan Bantuan Direktorat Pembinaan SMK dana APBN tahun 2019 adalah pembangunan USB SMK di daerah Papua/Papua Barat.
- 2. Bahwa dalam rangka kegiatan pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru di daerah Papua/Papua Barat perlu dibentuk Tim Teknis Pembimbing Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan USB

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 telah dirubah sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat

- 7. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- 8. Peraturan Presiden RI Nomor 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK); pasal 2 ayat (7) Ketentuan mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f. tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU: Pembentukan Tim Teknis Pembimbing Perencanaan dan Pengawasan pembangunan USB SMK, seperti nama-nama terlampir

KEDUA: Tugas dan tanggungjawab Tim Pembimbing Perencanaan dan Pengawasan adalah sebagai berikut:

- 1. Tahap Perencanaan
 - a. Melakukan pendataan untuk kebutuhan bangunan baru;
 - b. Membuat gambar site plan dan master plan;
 - c. Membuat gambar pra-rencana, rencana dan detail;
 - d. Membuat program kerja pelaksanaan, yang berisi:
 - Jadual dan urutan pekerjaan dan kurva S;
 - Survey harga bahan;
 - Jadual pengadaan bahan dan penggunaan peralatan dengan memperhatikan kualitas yang sesuai.

- e. Menyiapkan perhitungan konstruksi bangunan yang diperlukan;
- f. Membuat gambar kerja rencana pembangunan terdiri dari:
 - Tata letak bangunan (site plan);
 - Denah, Tampak, Potongan;
 - Instalasi listrik dan penerangan;
 - Instalasi air bersih dan sanitasi;
 - Gambar detail meliputi antara lain: pondasi, kolom, pasangan dinding, atap, kusen, plafon, kuda-kuda sesuai dengan kaidah kontruksi tahan gempa.
- g. Menyusun analisa harga satuan pekerjaan (daftar harga bahan dan upah kerja);
- h. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pembangunan;
- i. Membuat Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan;

2. Tahap Pengawasan

- a. Membantu Tim Pembangunan mengarahkan dan membimbing (setiap hari) kepada pelaksana selama pekerjaan berlangsung;
- b. Mengawasi, memeriksa kualitas dan kuantitas bahan yang diterima dilokasi;
- c. Mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan pembangunan;
- d. Membantu Tim Pembangunan membuat laporan pekerjaan yang terdiri :
 - 1) Laporan Awal;
 - 2) Laporan Berkala (laporan mingguan);
 - 3) Laporan Kemajuan Kumulatif ≥50%;
 - 4) Laporan Akhir (100%).
- e. Membantu Tim Pembangunan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang disampaikan kepada Tim Pendiri;

KETIGA: Tim Teknis Pembimbing Perencanaan Dan Pengawasan bertanggungjawab kepada Ketua Tim Pendiri USB SMK.

KEEMPAT:	Biaya pelaksanaan t	ugas dimaksud da	lam diktum kedua
	dibebankan pada da	ana APBN Tahun A	nggaran 2019.
KELIMA :	Keputusan ini mula dengan ketentuan a	-	
	jika dikemudian hai	-	
KEENAM:	Keputusan ini mula sampai selesainya t	Č	
			:
		Ketua Tim Pendi	ri USB SMK
		NIP	
Tembusan:			
1. Dinas Per	ndidikan Provinsi	•••	

2. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta

Nom	or :			
Tang	ggal :			
1	im Pembimbing	g Perencanaan dan Per	ngawasan Pembangu	nan
		Unit Sekolah Baru (
		SMK	••••	
No	Nama	Unsur	Spesialisasi	Jabatan
1.		Sekolah/Masyarakat	T. Arsitektur/	Ketua Tim
			T. Sipil/Guru	
			Bangunan*	
2.		Sekolah/Masyarakat	T. Sipil/Teknik	Anggota
۷.	•••••	Scholary Wasyarakat	Mekanikal &	711155014
			Elektrikal/Guru	
			Bangunan	
3.		Sekolah/Masyarakat	Drafter/Juru	Anggota
5.		Scholali/ Masyalakat	Gambar	Aliggota
			C.G. C.	
4.		Sekolah/Masyarakat	Pengawas	Anggota
			Bangunan/ Teknik	
			Arsitektur/T. Sipil/	
			Guru bangunan	
5.		Sekolah/Masyarakat	Pengawas	Anggota
		, ,	Bangunan/ Teknik	
			Arsitektur/T. Sipil/	
			Guru bangunan*	
*hor	 sertifikat keahliar	2		
Ders	serigikai keariiai		1 1'	
		Diteta Tangg	upkan di : gal :	
		Tange	<u> </u>	
		Ketua	Tim Pendiri USB SM	K.
		NIP		

Lampiran: Keputusan Ketua Tim Pendiri USB

:

SMK

TENTANG

Menimbang:

- 1. bahwa salah satu Program Pembangunan Unit Sekolah Baru di daerah Papua/Papua Barat adalah pengadaan peralatan;
- 2. bahwa untuk merealisasikan kegiatan pada butir 1 di atas dipandang perlu membentuk dan mengangkat Pejabat/ Panita Pengadaan Peralatan SMK;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU: Menetapkan dan menugaskan nama-nama terlampir dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai Pejabat/Panita Pengadaan Peralatan Praktik Siswa SMK. KEDUA: Tugas dan tanggungjawab Pejabat/Panita Pengadaan
 Barang/Jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16
 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA: Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat/Panitia Pengadaan harus berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada Ketua Tim Pendiri/Kepala Sekolah USB SMK/Pejabat Pembuat Komitmen.

KEEMPAT : Semua pembiayaan sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada USB SMK.

KELIMA: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri dangan catatan bahwa, apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya tugas tersebut di atas.

Ditetapkan di Pada tanggal:

Ketua Tim Pendiri USB SMK

	 	 			• •			 	•
NIP.	 		 			 •			

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.....
- 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran	Keputusan Ketua Tim Pendiri USB SMK
Nomor	:
Tanggal	:

Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Peralatan Praktik Siswa Unit Sekolah Baru

SMK

No	Nama	Unsur	Jabatan Dalam Panitia
1.		Sekolah/Instansi lain	Ketua Sekretaris merangkap
2.		Sekolah/Masyarakat	Anggota
3.		Sekolah/Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Pada tanggal	: :
Ketua Tim Pendi SMK	
	••••
NIP	

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PEMERIKSA DAN PENERIMA HASIL PENGADAAN PERALATAN PEMBANGUNAN USB SMK

Menimbang

- 1. bahwa salah satu pemanfaatan Bantuan Direktorat Pembinaan SMK dana APBN tahun 2019 Program Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK di daerah Papua/Papua Barat adalah pengadaan Peralatan;
- 2. bahwa dalam rangka kegiatan pelaksanaan pengadaan Peralatan SMK perlu dibentuk Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pengadaan Peralatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN

KESATU : Menetapkan dan menugaskan nama-nama terlampir dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai Tim Pemeriksa dan Penerima hasil pengadaan Peralatan Praktik Siswa SMK. KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pengadaan Peralatan adalah sebagai berikut:

- 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan peralatan praktik siswa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- 2. Menerima hasil pengadaan peralatan praktik siswa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
- 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

KETIGA: Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pengadaan Peralatan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pendiri USB SMK/Pejabat Pembuat Komitmen.

KEEMPAT : Semua pembiayaan sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada USB SMK.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya tugas tersebut di atas.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Tim Pendiri USB SMK							
Nome	Nomor :						
Tangg	Tanggal :						
	H Pembangu di	n Pemeriksa dan Pener asil Pengadaan Peralat nan Unit Sekolah Baru daerah Papua/Papua B	tan ı (USB) SMK				
No	Nama	Unsur	Jabatan Dalam Tim				
1.		Sekolah/Masyarakat	Ketua Tim				
2.		Sekolah/Masyarakat	Sekretaris				
3.		Sekolah/Masyarakat	Anggota				
		Ditetapkan di Pada tanggal Ketua Tim Pendir SMK					

NIP.....

Logo Sekolah

(Kop Surat Sekolah)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tai	ngan di bawah ini:
Nama	:
NIP	······
Jabatan	:
Alamat	:
Kabupaten/Kota.	
Provinsi	
Menyatakan deng	an sesungguhnya bahwa:
Sehubungan den	gan Surat Perjanjian Kerjasama Pemberian
Bantuan Pembar	ngunan USB SMK di daerah Papua/Papua
Barat Nomor:	Tanggal dengan nilai sebesar
Rp	(), saya bertanggung
jawab atas keb	enaran pelaksanaan bantuan yang kami
laporkan baik dai	ri segi fisik, administrasi, maupun keuangan
dan segala akiba	t yang timbul di kemudian hari sepenuhnya
menjadi tanggung	
3 66 6	
Demikian surat r	pernyataan tanggung jawab mutlak ini kami
_	ligunakan sebagaimana mestinya.
s that again aupar a	
	2019.
Kepala SMk	ζ
Meterai 600	00
••••••	
NIID	

Logo Sekolah

KOP SURAT SEKOLAH

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda ta	ngan di bawah ini:
Nama	:
NIP	:
Jabatan	: Ketua Tim Pendiri USB SMK
Alamat	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Kabupaten/Kota
	Provinsi
Menyatakan seba	gai berikut:
1. Berperan seca	ra pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan
Korupsi, Kolus	i dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan
tercela;	
2. Tidak melakuk	kan pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa
suap, hadiah,	bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan
ketentuan yang	g berlaku;
3. Bersikap trans	sparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan
Bantuan Pemb	angunan Unit Sekolah Baru sesuai Surat Perjanjian Kerjasama;
4. Menghindari pe	ertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan
tugas;	
5. Melaksanakan	tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
lingkungan Ker	menterian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Akan menyamp	paikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Dinas
Pendidikan Pro	ovinsi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran pe	eraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya me	langgar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi
konsekuensiny	a.
	,
	Pembuat Pernyataan,
	Meterai 6000
	NIP

UNTUK USB SMK NEGERI DAN SWASTA

F	BANT	UAN PEMBANGUNAI	N UNIT SEK	KOLAH BARU (USB) SMK	
Ι	OI DA	ERAH PAPUA/PAPU	A BARAT			
7	`AHU	N				
5	SMK		•		• • • • • • •	
ŀ	KABU	PATEN/KOTA	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • •	
F	PROV	INSI	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • •	
ŀ	KOMP	ETENSI KEAHLIAN	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • •	
	No	Nama Alat dan Spesifikasi	Merk/ Type	Jumlah (Buah/ Unit/ Set)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	No		_	(Buah/	Satuan	
	No		_	(Buah/	Satuan	

DAFTAR KEBUTUHAN PERALATAN

Ketua Tim Pendiri USF SMK	3

Total Harga

LAMPIRAN PELAPORAN



	1	BANTUAN PEM SM	JUAN PENYELE IBANGUNAN UN IK ABUPATEN/KOT PROVINSI	IT SEKOLA A	AH BARU (US	
			Nomor:	•••••		
		tanggal dibawah ini:	bulan tahu	ın dua ribı	ı sembilan be	elas yang
Nama	_					
NIP	:					
Jabatan Alamat			diri USB SMK	•••••		
Mamat	•	•••••	•••			
Sekolah B Kerjasama Pembangu (r 1. Sampai kemajua % 2. Apabila dibuat 1	tenta faru (U n Nome nan (upiah) denga an peny (≥50% dikem mengal ntian ke	ng Penetapan SB) SMK di dae or/D5.4/K USB SMK den n tanggal yelesaian pekerja). udian hari, ata kibatkan kerugia	Prasarana Nomo Penerima Dana rah Papua/Papua/Papua/Papua/Papua/Papuan nilai bant dana nilai bant dana dan (diisi as laporan penyan Negara maka sesuai dengan ke	Bantuan ua Barat, ul201 uan sebe paian has i sesuai na elesaian p saya bers	Pembangun dan Surat Pen 19 tentang 19 tentang 19 sar Rp sil pekerjaan ama bantuan) pekerjaan yas sedia untuk	an Unit erjanjian Bantuan ≥50 %),) sebesar ng telah dituntut
	_	•	Penyelesaian I sebagaimana n	•	ini dibuat	dengan
						2019
				Ketua 7	Γim Pendiri U	SB SMK
				•••••	•••••	••
				Meterai TTD & C		
					Ketua Tim MK	

NIP.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK ATAS LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN ≥ 50% PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK DI DAERAH PAPUA/PAPUA BARAT TAHUN 2019

Yang bertanda tar	ngan di bawah ini:
Nama	·
NIP	······································
Jabatan	······
Alamat	
Kabupaten/Kota	:
Provinsi	
	yatakan bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan
	an informasi yang saya sampaikan dalam laporan kemajuan
	erjaan ≥ 50% pelaksanaan bantuan Pembangunan USB SMK di
daerah Papua/Pa	pua Barat.
pelaksanaan ban	ian hari laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan ≥ 50% tuan Pembangunan USB SMK yang disampaikan tidak benar, ertanggungjawab atas segala resiko baik secara materi maupun
Demikian surat p	ernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan
sebagaimana mes	tinya.
	Meterai 6000
	 NIP



BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEMAJUAN PEKERJAAN PRESTASI 100% PENYELESAIAN PEKERJAAN BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) DI DAERAH PAPUA / PAPUA BARAT

	BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
	DI DAERAH PAPUA/PAPUA BARAT
	SMK
	KABUPATEN/KOTA
	PROVINSI
	Nomor:
Pada hari in	itanggal () bulan tahun dua ribu sembilan
belas yang be	ertanda tangan dibawah ini :
1. Nama :	
Jabatan :	Ketua Tim Teknis Pembimbing Perencanaan Dan Pengawasan.
	Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Tim Pendiri
	USB SMK Nomor : tanggal tentang
	pembentukan Tim Teknis Pembimbing Perencanaan dan
	Pengawasan USB SMK, dalam hal ini bertindak untuk
	dan atas nama jabatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU .
2. Nama :	
Jabatan :	Ketua Tim Pembangunan.
	Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Tim Pendiri
	USB SMK Nomor : tanggal tentang
	pembentukan Tim Pembangunan USB SMK, dalam hal ini
	bertindak untuk dan atas nama jabatan, selanjutnya disebut
	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah melakukan pekerjaan pembangunan USB SMK...... yang hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut tertuang dalam pernyataan sebagai berikut :

Kami telah melaksanakan pekerjaan pembangunan tersebut, dan menyatakan bahwa kemajuan pembangunan USB SMK yang sumber pendanaannya dari bantuan Direktorat PSMK telah mencapai kemajuan 100% (seratus persen).


'IHAK KESATU		PIHAK KEDUA
	Mengetahui/Menyetujui : Ketua Tim Pendiri USB SMK	

Demikian Berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan pembangunan USB

SMK ini dibuat dengan sebenarnya dalam 3 (tiga) rangkap dan dilampiri

laporan minggu terakhir kemajuan pekerjaan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.



BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) DI DAERAH PAPUA/PAPUA BARAT

	DI DAERAH PAPUA/PAPUA BARAT						
	SMK						
	KABUPATEN/KOTA						
	PROVINSI						
	TAHUN 2019						
	Nomor:						
Pada hari iı	nitanggal () bulan tahun dua ribu sembilan						
belas yang b	pertanda tangan dibawah ini :						
1. Nama	:						
Jabatan	: Ketua Tim Pembangunan.						
	Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Tim Pendiri						
	USB SMK Nomor : tanggal tentang						
	pembentukan Tim Pembangunan USB SMK, dalam hal						
	ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, selanjutnya disebut						
	PIHAK KESATU.						
2. Nama	:						
Jabatan	: Ketua Tim Pendiri.						
	Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Tim Pendiri USB						
	SMK Nomor: tanggal tentang pembentukan						
	Tim Pendiri USB SMK, dalam hal ini bertindak untuk dan						
	atas nama jabatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA						

PIHAK KESATU telah melakukan pemeriksaan dan penerima hasil pekerjaan dan menyatakan bahwa pekerjaan telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Prestasi 100% penyelesaian pekerjaan bantuan SMK Pembangunan Unit Sekolah BAru dan **PIHAK KEDUA** menerima hasil pekerjaan **PIHAK KESATU**.

Demikian Berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan pembangunan USB
SMK ini dibuat dengan sebenarnya dalam 3 (tiga) rangkap dan dilampiri
laporan minggu terakhir kemajuan pekerjaan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.


PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PENGADAAN

PERALATAI	N BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) DI DAERAH PAPUA/PAPUA BARAT SMK KABUPATEN/KOTA PROVINSI TAHUN 2019
	Nomor :
Pada hari ini	tanggal () bulan tahun dua ribu sembilan
belas yang berta	nda tangan dibawah ini :
1. Nama :	
Ya U: pe Pe be	etua Tim Pemeriksa dan Penerima ang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Tim Pendiri SB SMK Nomor : tanggal tentang embentukan Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pengadaan eralatan Praktik Siswa USB SMK, dalam hal ini ertindak untuk dan atas nama jabatan, selanjutnya disebut EHAK KESATU.
2. Nama :	
Jabatan :	Ketua Tim Pendiri USB SMKdalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan,
	selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
	PIHAK KESATU telah melakukan pemeriksaaan dan penerimaan Peralatan Praktik Siswa, yang menyatakan bahwa peralatan tersebut telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaaan dan Penerimaan Barang Nomor, Tanggal, dan PIHAK KEDUA menerima hasil pekerjaan PIHAK KESATU. Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pengadaan Peralatan Praktik USB SMK bantuan Pembangunan USB SMK di daerah Papua/Papua Barat ini dibuat dengan sebenarnya dalam 3 (tiga) rangkap dan dilampiri laporan minggu terakhir kemajuan pekerjaan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		



BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) DI DAERAH PAPUA/PAPUA BARAT

SMK.....

TAHUN 2019

Nomor:
tanggal bulan tahun
lan belas, yang bertanda tangan di bawah ini :
·
:
:Ketua Tim Pendiri USB SMK Negeri
:
bertindak untuk dan atas nama jabatan, selanjutnya disebut
Ù.
:
:
: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
·
bertindak untuk dan atas nama jabatan, selanjutnya disebut
A .
:
anjian Kerjasama Pemberian Bantuan Pembangunan USB
or:/D5.4/KU/2019 tanggal antara Pejabat
Komitmen Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana
Pembinaan SMK dengan Ketua Tim Pendiri USB SMK
ara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan 100% bantuan
nan USB SMK di daerah Papua/Papua Barat Nomor:

c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan	Bantuan Pembangunan USB
SMK di daerah Papua/Papua Barat Nomo	·, tanggal
d. Berita Acara Serah Terima Hasil Peng	gadaan Peralatan Bantuan
Pembangunan USB SMK di daerah Papua	a/Papua Barat Nomor,
tanggal	
Kedua belah pihak bersepakat mengadakan	serah terima aset bantuan
Pembangunan USB SMK dengan uraian seba	gai berikut:
1. PIHAK KESATU menyerahkan kepada l	PIHAK KEDUA dan PIHAK
KEDUA menerima penyerahan PIHAK KI	
Pembangunan USB SMK di daerah Papua	-
lampiran berita acara ini.	, 1
2. PIHAK KEDUA menerima penyerahan terse	ebut dalam keadaan baik dan
selanjutnya PIHAK KEDUA akan mencata	
aset Pemerintah Provinsi sesuai dengan p	
-	beraturan perunuangan yang
berlaku.	
Danilian Danita Assus Sanah Taninas Asst Da	untaran Danahan manan HOD di
Demikian Berita Acara Serah Terima Aset Ba	_
daerah Papua/Papua Barat SMK	_
sebenarnya untuk dapat digunakan sebagain	ana mestinya.
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
()	()
NIP	NIP

IINTIIK	IISB	SMK	NEGERI
	$\mathbf{o}_{\mathbf{D}}$	DIMI	HEGEKI

Lampiran	1	Berita	Acara	Serah	Terima	Aset
----------	---	--------	-------	-------	--------	-------------

Nomor	:
Tanggal	:
SMK Negeri	:
Kabupaten/Kota	:
Provinsi	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

	Nama/Jenis Ruang/Perabot	Jumlah (unit)	Ukuran	Konstruksi Bangunan		Tahun	Nilai	S
No				Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak	Pembangunan/ Pembuatan	Perolehan (Rp.)	Sumber Pendanaan
1	Ruang Perkantoran						jumlah nilai	APBN 2019
2	Ruang Kelas Baru						konstruksi +	
3	Ruang Praktik Siswa						perencanaan, pengawasan,	
4	Infrastruktur						pengelolaan	
5	Jamban							
6	Perabot							
	Jumlah	•	•		•			

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,		
NIP	NIP		

Lampiran	2	Berita .	A	Ca	r	a	S	er	al	ı '	Te	ri	n	ıa	ι <i>Ι</i>	As	et
Nomor		:															

No	Nama/Jenis Alat	Jumlah Alat	Spesifikasi	Merk, Model, Type	Tahun Pem- buatan	Harga beli/ Perolehan (Rp)	Sumber Pengadaan
1							
2							
3							APBN 2019
dst							THI DIV 2019
••••							
	Jumlah						

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA
•••••	•••••
NIP	NIP



BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) DI DAERAH PAPUA/PAPUA BARAT

SMK	•••••	••••	•••••	•
ТА	нил	1 20	19	

		TAHUN 2019
		Nomor:
Pa	ada hari	ini Bulan tahun
d١	ua ribu se	embilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini :
1.	Nama	:
	NIP	:
	Jabatan	:Ketua Tim Pendiri USB SMK Swasta
	Alamat	:
	Dalam 1	nal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, selanjutnya
	disebut l	PIHAK KESATU.
2.	Nama	:
	NIP	:
	Jabatan	: Ketua Yayasan
	Alamat	:
	Dalam 1	nal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, selanjutnya
	disebut l	PIHAK KEDUA.
	Berdasa	rkan :
	1. Surat	Perjanjian Kerjasama Pemberian Bantuan Pembangunan USB
	SMK	Nomor:/D5.4/KU/2019 tanggal antara Pejabat
	Pemb	uat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana
	Direk	torat Pembinaan SMK dengan Kepala SMK
	2. Berita	a Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan 100% Bantuan
	Pemb	angunan USB SMK Nomor, tanggal
	3. Berita	a Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Peralatan 100% Bantuan
	Pemb	angunan USB SMK Nomor, tanggal

Kedua belah pihak bersepakat mengadakan serah terima aset bantuan Pembangunan USB SMK dengan uraian sebagai berikut:

- 1. **PIHAK KESATU** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan **PIHAK KESATU** berupa aset bantuan Pembangunan USB SMK di daerah Papua/Papua Barat seperti dalam lampiran berita acara ini.
- 2. **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan tersebut dalam keadaan baik dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** akan mencatatkan dalam buku inventaris aset Yayasan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima Aset Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di daerah Papua/Papua Barat SMK...... ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
NIP	NIP
	Mengetahui,
Kepala Dina	as Pendidikan Provinsi
_	
N	IIP

Nomor	:
Tanggal	:
SMK Swasta	·
Kabupaten/Kota	:
Provinsi	:

		T1 - h		Konstruksi	Bangunan	Tahun	Nilai	G 1
No	Nama/Jenis Ruang/Perabot	Jumlah (unit)	Ukuran	Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak	Pembangunan/ Pembuatan	Perolehan (Rp.)	Sumber Pendanaan
1	Ruang Perkantoran						jumlah nilai	APBN 2019
2	Ruang Kelas Baru						konstruksi +	
3	Ruang Praktik Siswa						perencanaan,	
4	Infrastruktur						pengawasan,	
5	Jamban						pengelolaan	
6	Perabot							
	Jumlah				•	•		

	PIHAK KEDUA,
Mengetahui,	NIP.
Kepala Dinas Pendidikan Provir	nsi

Lampira	an 2 Berita <i>I</i>	Acara Serah Terim	ıa Aset					
Nomor			•••••					
Tanggal								
		•••••						
Provinsi	:	•••••	•••••					
No	Nam	na/Jenis Alat	Jumlah Alat	Spesifikasi	Merk, Model, Type	Tahun Pem- buatan	Harga beli/ Perolehan (Rp)	Sumber Pengadaan
1								
2								
3								APBN 2019
dst								711 DN 2019
••••								
	Jumlah							
	PIHAK I	KESATU				PIHAK KEI	DUA	
						NIP		
				Meng	getahui,			
			Кера	ala Dinas Pendio	dikan Provinsi			
				 P				
			111.		• • • •			